

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kasus kenakalan anak di Indonesia sedang marak terjadi. Tidak jarang, kenakalan anak mengarah pada pelanggaran hukum. Anak yang melakukan tindak pidana atau melanggar hukum sebenarnya tidak benar-benar murni bersalah, sebab pelanggaran hukum yang mereka lakukan adalah bentuk dari penerimaan informasi. Artinya, anak selalu melihat apa yang sedang terjadi di sekitarnya, baik keluarga, maupun lingkungan yang lebih luas. Bisa dikatakan jika anak sampai melakukan pelanggaran hukum, peran dan fungsi dari orang tua atau lingkungan sekitar anak tidak dilaksanakan secara baik (Andriyani, 2020).

Kota Bandung merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki citra yang baik di mata masyarakat Indonesia maupun mancanegara (Hartawan, 2019) dalam Gymnastiar et al., 2024. Citra yang baik dapat merepresentasikan Bandung dikenal sebagai kota yang kaya akan budaya dan keramahan dari masyarakat lokalnya. Selaras dengan wacana tersebut yang membuat Bandung sebagai destinasi pilihan dan favorit bagi wisatawan dikarenakan memiliki tempat wisata yang menarik dapat dicontohkan seperti cafe yang estetikanya instagramable, tempat-tempat perbelanjaan kreatif, dan tempat belanja yang lengkap dan terjangkau (Hidayat, 2011) dalam Andriyani Juli, 2020.

Selain dari pesona tempat wisata yang dapat dikunjungi Bandung pun memiliki presentasi kota pendidikan setelah Yogyakarta ditandai dengan jumlah Universitas yang bergengsi terdapat di Kota Bandung dan pula menjadi pusat kreativitas bagi pemuda Kota Bandung, sehingga banyak pula mahasiswa perantauan dan pekerja kreatif yang menetap di Kota Bandung

ini (Sinta, 2019) dalam Gymnastiar et al., 2020. Namun dibalik dari keramah-tamahan masyarakat dan potensi yang dimiliki oleh Kota Bandung terdapat pula permasalahan - permasalahan seperti halnya kota- kota besar lainnya di Indonesia.

Permasalahan yang dimaksud yaitu kejahatan dan kenakalan remaja yang kerap terjadi di tengah - tengah dan waktu yang tidak bisa ditentukan di tengah- tengah lingkungan masyarakat Kota Bandung. Kenakalan remaja di Kota Bandung menjadi isu sosial yang semakin mengkhawatirkan, mencakup berbagai perilaku menyimpang seperti tawuran antar-kelompok, balap liar motor, *bullying*, bolos sekolah, dan adanya fenomena ngabers yang melibatkan modifikasi knalpot ilegal dan konvoi ugal-ugalan di malam hari.(Gymnastiar et al., 2024).

Bentuk kenakalan remaja di Bandung bervariasi dari ringan hingga serius, di mana kenakalan ringan meliputi bolos sekolah, merokok di tempat umum, pacaran tidak terkendali, dan kecanduan game online yang mengganggu prestasi akademik. Sementara itu, bentuk serius seperti tawuran, vandalisme, pengeroyokan, pembunuhan yang berakibat fatal kematian serta kasus ekstrem termasuk kekerasan seksual atau pembunuhan sering kali berawal dari konflik cinta di tolak atau dendam yang terselubung (Azam Rahmatullah, 2020: 4). Penyebab utama kenakalan ini bersifat multifaktorial, dengan pengaruh lingkungan sosial mendominasi seperti kurangnya pengawasan orang tua, tekanan pergaulan teman sebaya, dan normalisasi perilaku menyimpang melalui media sosial serta lagu-lagu tren negatif. Faktor keluarga seperti pola asuh permisif atau konflik rumah tangga memperburuk situasi, sementara faktor ekonomi seperti kemiskinan mendorong remaja ke pencurian atau narkoba, dan faktor internal seperti ketidakstabilan emosi atau pencarian identitas membuat mereka rentan bergabung kelompok bermasalah. Di Bandung, lingkungan urban dengan tingkat kriminalitas tinggi dan kurangnya fasilitas rekreasi positif semakin memperparah risiko ini.(Fajar, 2010).

Seperti Kasus perundungan yang berujung pada penganiayaan terjadi di Kota Bandung, salah satunya di SMP Negeri 53 Bandung. Peristiwa ini terjadi di sebuah lahan kosong di Jl. Pasempar Kecamatan Mandalajati. Korban dikeroyok oleh beberapa teman sebayanya hingga mengalami kekerasan fisik. Kejadian tersebut terekam dalam sebuah video yang memperlihatkan empat remaja memukul dan menendang korban secara berulang kali. Korban terlihat tidak berdaya dan tidak mampu melawan. Video ini kemudian menyebar luas di media sosial dan menimbulkan kemarahan serta keprihatinan masyarakat. Berdasarkan hasil penyelidikan kepolisian, perundungan ini bermula dari masalah sepeda motor.

Korban meminjam motor milik salah satu pelaku dan mengembalikannya dalam kondisi footstep rusak. Hal tersebut memicu MF (15) emosi sehingga dia pun mengajak teman-teman lain melakukan perundungan dan pengeroyokan terhadap R. Tujuh orang telah diamankan terkait kasus ini, dan lima di antaranya ditetapkan sebagai Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Kelima ABH tersebut berinisial EV (15), MF (15), MA (15), AP (15), dan AR (13). Mereka dikembalikan kepada orang tua masing-masing untuk mendapatkan pembinaan, sementara proses hukum tetap berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi anak di bawah umur.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa lingkungan sosial memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap pembentukan perilaku remaja. Pada masa remaja, seseorang cenderung mencari pengakuan dan rasa memiliki dari kelompok sebayanya, sehingga keputusan dan tindakannya sering kali dipengaruhi oleh nilai, norma, serta pola perilaku kelompok tersebut. Ketika seorang remaja berada dalam lingkungan pergaulan yang positif, maka ia akan terdorong untuk mengikuti perilaku yang sesuai dengan norma sosial. Sebaliknya, apabila ia berinteraksi dengan kelompok yang memiliki kecenderungan negatif, maka peluang untuk terlibat dalam perilaku menyimpang juga semakin besar.

Pergaulan dengan teman sebaya yang tidak menghargai aturan, melanggar norma, atau melakukan kekerasan dapat menempatkan individu dalam situasi yang rawan. Kebutuhan untuk diterima, dan rasa solidaritas sering kali membuat remaja mengikuti perilaku kelompok meskipun bertentangan dengan nilai yang seharusnya. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menormalisasi perilaku menyimpang dan membuat individu lebih rentan terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum (Prastiyo, 2017).

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 Ayat 7, narapidana adalah orang yang telah menjalani hukuman penjara dan dirampas kemerdekaannya di lembaga pemasyarakatan. Seseorang yang menjalani hukuman penjara atau dikenai hukuman tambahan sebagaimana diputuskan oleh hakim dianggap sebagai narapidana. Petugas harus memberikan perhatian yang cukup kepada narapidana karena mereka biasanya kurang mendapat perhatian dari masyarakat dan keluarga. Lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan, untuk mendapatkan kembali kepercayaan diri. Narapidana akan mengalami berbagai perubahan sebagai hasil dari bimbingan yang penuh perhatian, yang akan berdampak besar pada pencapaian transformasi pribadi (UU No 12 pemasyarakatan).

Anak yang berhadapan dengan hukum dan menjalani masa pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan kelompok yang membutuhkan perhatian khusus dalam proses pembentukan kembali karakter, perilaku, serta keterampilan hidup. Selama menjalani masa pidana, anak binaan mengalami keterbatasan dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial karena aktivitas mereka berada dalam pengawasan dan dibatasi oleh aturan yang berlaku di dalam lembaga.(Bimkemasditjenpas, 2015). Kondisi tersebut menyebabkan anak binaan memiliki kesempatan yang terbatas untuk memperoleh pengalaman, mengembangkan potensi diri, serta mempersiapkan kemampuan yang dibutuhkan ketika mereka kembali ke masyarakat. Apabila masa pembinaan hanya berorientasi pada pelaksanaan

hukuman tanpa disertai upaya pengembangan kapasitas diri, maka anak binaan berpotensi mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan setelah bebas dan bahkan memiliki risiko untuk kembali melakukan pelanggaran hukum. (Gabriella Fenisia Klarci Elias, 2023)

Pada dasarnya, tujuan penyelenggaraan LPKA bukan semata-mata memberikan hukuman kepada anak yang melakukan tindak pidana, melainkan memberikan pembinaan yang berorientasi pada perubahan perilaku, pembentukan karakter, dan pengembangan kemandirian. Hal ini sejalan dengan prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama. (Undang-undang No.11 Tahun 2012). Oleh karena itu, selama menjalani masa pembinaan, anak binaan perlu diberikan kesempatan untuk belajar, mengembangkan kemampuan, serta memperoleh pengalaman yang dapat menjadi bekal ketika mereka kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat.

Salah satu bentuk pembinaan yang memiliki peran penting adalah pemberdayaan melalui program pembinaan kemandirian. Program pemberdayaan tidak hanya bertujuan memberikan keterampilan teknis, tetapi juga memberikan kepercayaan kepada anak binaan untuk terlibat secara aktif dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. (Lpka.Bandung) Pemberian kepercayaan tersebut menjadi aspek penting dalam proses pemberdayaan karena selama menjalani masa pidana anak binaan cenderung kehilangan kesempatan untuk mengambil keputusan, memikul tanggung jawab, dan menunjukkan kemampuan yang dimilikinya. Melalui berbagai kegiatan pembinaan, anak binaan diberikan ruang untuk belajar bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, bekerja sama dengan sesama anak binaan, serta menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan aturan dan target yang telah ditetapkan. Kepercayaan yang diberikan secara bertahap mampu membangun rasa percaya diri, meningkatkan motivasi, dan menumbuhkan keyakinan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik.(Lpka.Bandung)

Selain membangun kepercayaan diri, program pemberdayaan juga menjadi sarana bagi anak binaan untuk memperoleh keterampilan hidup (*life skills*) yang dapat dimanfaatkan setelah mereka menyelesaikan masa pidana. Keterampilan tersebut sangat penting karena ketika kembali ke masyarakat mereka akan menghadapi berbagai tantangan, seperti stigma sosial, keterbatasan kesempatan kerja, serta tuntutan untuk mampu hidup secara mandiri. (Ditjenpas, 2025). Tanpa adanya bekal keterampilan dan pengalaman kerja, anak binaan akan lebih sulit beradaptasi dengan kehidupan sosial maupun ekonomi setelah bebas. Oleh sebab itu, pemberdayaan menjadi salah satu strategi yang dapat meningkatkan kesiapan anak binaan dalam menghadapi kehidupan di luar lembaga sekaligus mengurangi kemungkinan mereka mengulangi tindak pidana. (Lpka. Bandung)

Salah satu program pemberdayaan yang dilaksanakan di LPKA Kelas II Bandung adalah program pelatihan perikanan. Program ini dirancang sebagai bentuk pembinaan kemandirian yang memberikan kesempatan kepada anak binaan untuk mempelajari budidaya ikan melalui kegiatan yang bersifat teoritis maupun praktis. Anak binaan tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai teknik budidaya ikan, tetapi juga dilibatkan secara langsung dalam proses penebaran benih, pemberian pakan, pemeliharaan kolam, pemantauan pertumbuhan ikan, hingga proses panen. (Lpka. Bandung). Keterlibatan secara langsung tersebut menunjukkan bahwa anak binaan diberikan kepercayaan untuk mengelola kegiatan secara bertanggung jawab sesuai dengan tugas masing-masing. Melalui proses tersebut, mereka belajar mengenai pentingnya disiplin, tanggung jawab, kerja sama, ketekunan, serta kemampuan memecahkan masalah yang muncul selama proses budidaya berlangsung. (Lpka. Bandung)

Program pelatihan perikanan juga memiliki nilai strategis karena selain memberikan keterampilan vokasional, program ini mampu membangun mental dan karakter anak binaan. Kegiatan yang dilakukan

secara rutin menuntut anak binaan untuk mematuhi jadwal, menjaga komitmen terhadap tugas yang diberikan, serta memahami bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi terhadap hasil yang diperoleh. Pengalaman tersebut menjadi proses pembelajaran yang penting dalam membentuk sikap positif yang nantinya dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, pemberdayaan melalui pelatihan perikanan tidak hanya berorientasi pada peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga pada pembentukan karakter, peningkatan rasa tanggung jawab, dan penguatan kemampuan anak binaan dalam menjalankan fungsi sosialnya setelah kembali ke masyarakat. (Ditjenpas, 2024)

Berdasarkan kondisi tersebut, pemberdayaan anak binaan melalui program pelatihan perikanan menjadi penting untuk dikaji karena program ini tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan pembinaan selama menjalani masa pidana, tetapi juga sebagai upaya mempersiapkan anak binaan agar memiliki kemampuan, kepercayaan diri, dan kemandirian ketika masa hukumannya berakhir. Dengan adanya bekal keterampilan, pengalaman, serta nilai-nilai positif yang diperoleh selama mengikuti program, diharapkan anak binaan mampu menjalani kehidupan yang produktif, diterima kembali di lingkungan sosial, serta tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum. Oleh karena itu, penelitian mengenai pemberdayaan anak binaan melalui program pelatihan perikanan di LPKA Kelas II Bandung menjadi penting untuk mengetahui bagaimana proses pemberdayaan tersebut dilaksanakan, manfaat yang dirasakan oleh anak binaan, serta sejauh mana program tersebut mampu mendukung proses reintegrasi sosial mereka setelah bebas.

Dikaitkan dengan teori pemberdayaan yang di kemukakan oleh Jim ife Teori pemberdayaan Jim Ife menekankan bahwa pemberdayaan merupakan proses mengembangkan potensi, kemampuan, dan kemandirian individu agar mampu memperbaiki kualitas hidupnya. Dalam konteks LPKA Kelas II Bandung, teori ini relevan karena pembinaan tidak hanya bertujuan

membentuk perilaku yang lebih baik, tetapi juga mengembangkan kemampuan dan kepercayaan diri anak binaan.

Melalui program pelatihan perikanan, anak binaan memperoleh keterampilan praktis, seperti budidaya ikan, yang dapat menjadi bekal untuk hidup mandiri setelah bebas. Selain itu, mereka dilibatkan secara aktif dalam setiap kegiatan sehingga belajar bertanggung jawab, bekerja sama, dan meningkatkan rasa percaya diri. Program ini juga membantu mempersiapkan anak binaan menghadapi berbagai tantangan setelah kembali ke masyarakat, seperti stigma sosial dan keterbatasan kesempatan kerja. Dengan demikian, teori Jim Ife sesuai digunakan untuk menjelaskan bahwa pembinaan di LPKA merupakan proses pemberdayaan yang berorientasi pada pengembangan potensi, partisipasi, dan kemandirian anak binaan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji kembali dan meneliti kembali tentang proses pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung, mengenai pemberdayaan anak binaan dan hasil yang dicapai dari pembinaan program pemberdayaan pada bidang perikanan di Lembaga Pembinaan Anak Kelas II Bandung.

B. Identifikasi Masalah

Dari beberapa uraian yang dipaparkan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Anak binaan di LPKA Kelas II Bandung memerlukan program pemberdayaan yang tidak hanya berfokus pada pembinaan perilaku, tetapi juga pada pengembangan potensi, keterampilan, dan kemandirian sebagai bekal setelah kembali ke masyarakat.
2. Anak binaan masih menghadapi berbagai hambatan, seperti rendahnya kepercayaan diri, keterbatasan keterampilan, serta stigma masyarakat yang dapat menghambat proses reintegrasi sosial setelah bebas.

3. Program pelatihan perikanan sebagai bentuk pemberdayaan di LPKA Kelas II Bandung perlu dikaji untuk mengetahui pelaksanaannya serta kontribusinya dalam meningkatkan keterampilan, kepercayaan diri, dan kemandirian anak binaan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwasanya rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pemberdayaan anak binaan melalui program pelatihan perikanan di LPKA Kelas II Bandung?
2. Bagaimana pelaksanaan kegiatan pemberdayaan anak binaan melalui program pada bidang perikanan di LPKA Kelas II Bandung?
3. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan di LPKA Kelas II Bandung pada anak binaan pada bidang perikanan?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan yang diuraikan diatas Maka tujuan dari adanya penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bentuk pemberdayaan anak binaan melalui program pelatihan perikanan di LPKA Kelas II Bandung.
2. Mengetahui pelaksanaan kegiatan pemberdayaan anak binaan melalui program di bidang perikanan.
3. Mengetahui apa saja faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan di LPKA Kelas II Bandung pada anak binaan pada bidang perikanan?

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua kegunaan, yaitu meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya kajian sosiologi tentang pemberdayaan, pembinaan sosial, dan reintegrasi anak binaan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi LPKA dalam mengembangkan program pembinaan keterampilan, khususnya bidang perikanan.

F. Kerangka Pemikiran

Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan kelompok yang memerlukan perhatian khusus karena berada pada masa perkembangan yang masih membutuhkan pembinaan, pendidikan, dan bimbingan. Ketika seorang anak melakukan tindak pidana dan menjalani masa pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), tujuan utama yang ingin dicapai bukan hanya memberikan efek jera melalui pembatasan kebebasan, tetapi juga membentuk kembali karakter, meningkatkan kemampuan, serta mempersiapkan anak agar mampu menjalani kehidupan yang lebih baik setelah kembali ke masyarakat. Oleh karena itu, pembinaan di LPKA perlu dilaksanakan melalui program-program yang mampu mengembangkan potensi dan kemandirian anak binaan.

Salah satu bentuk pembinaan yang dilaksanakan di LPKA Kelas II Bandung adalah program pelatihan perikanan sebagai bagian dari pembinaan kemandirian. Program ini memberikan kesempatan kepada anak binaan untuk mempelajari budidaya ikan melalui pembelajaran teori dan praktik secara langsung. Anak binaan tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai teknik budidaya ikan, tetapi juga terlibat dalam kegiatan penebaran benih, pemberian pakan, pemeliharaan kolam, pemantauan pertumbuhan ikan, hingga proses panen. Keterlibatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan keterampilan, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja

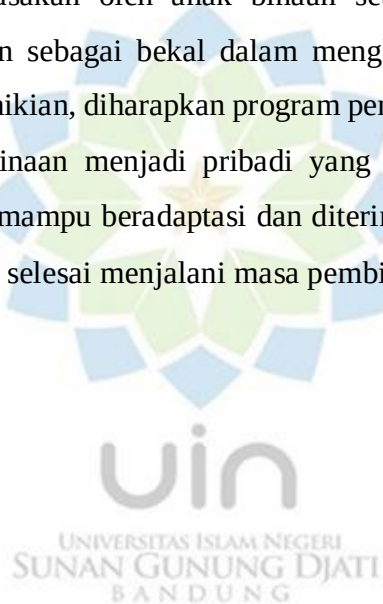
sama, dan kepercayaan diri anak binaan sebagai bekal setelah mereka menyelesaikan masa pembinaan.

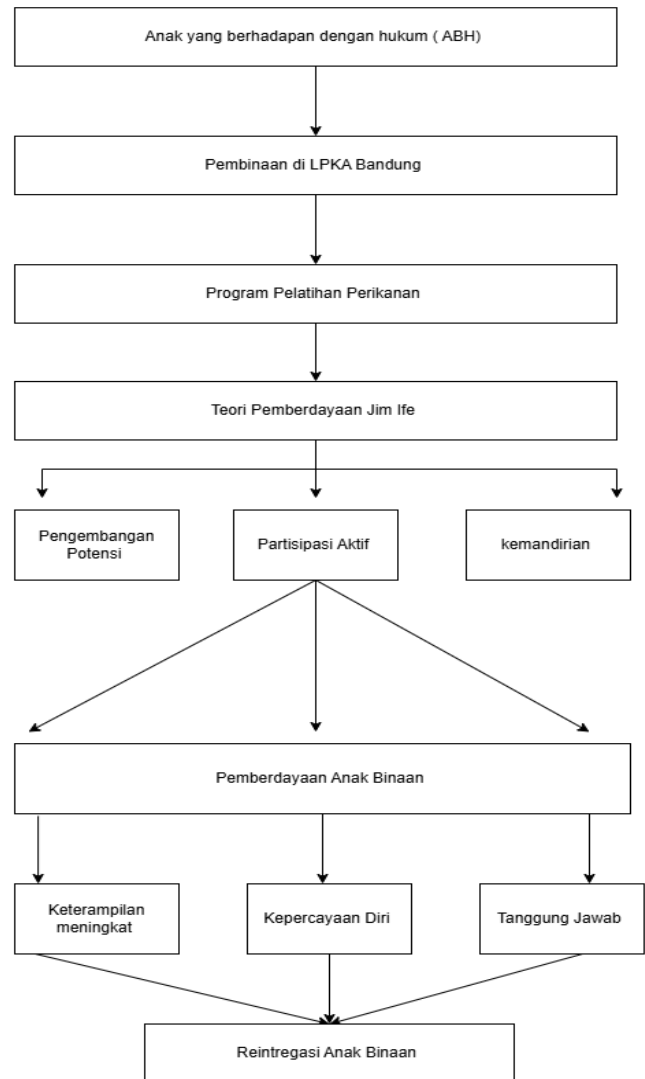
Penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan Jim Ife sebagai landasan untuk menganalisis pelaksanaan program tersebut. Menurut Jim Ife, pemberdayaan merupakan proses yang bertujuan meningkatkan kemampuan individu agar mampu mengembangkan potensi yang dimiliki, memperoleh akses terhadap sumber daya, berpartisipasi dalam setiap proses, serta mampu menentukan dan mengelola kehidupannya secara mandiri. Pemberdayaan tidak hanya berorientasi pada pemberian keterampilan, tetapi juga pada penguatan kapasitas individu sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan.

Apabila dikaitkan dengan program pelatihan perikanan di LPKA Kelas II Bandung, konsep pemberdayaan Jim Ife terlihat melalui pemberian kesempatan kepada anak binaan untuk berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan pelatihan. Anak binaan tidak hanya menjadi penerima pembinaan, tetapi juga dilibatkan secara langsung dalam proses belajar, praktik, dan penyelesaian tugas yang diberikan. Keterlibatan tersebut menjadi sarana bagi anak binaan untuk mengembangkan kemampuan, membangun rasa percaya diri, serta meningkatkan tanggung jawab terhadap pekerjaan yang dilakukan.

Selain itu, pelatihan perikanan juga menjadi media pengembangan keterampilan hidup (*life skills*) yang dapat dimanfaatkan oleh anak binaan setelah kembali ke masyarakat. Bekal keterampilan tersebut diharapkan mampu membantu mereka memperoleh kesempatan bekerja atau bahkan menciptakan usaha secara mandiri. Dengan demikian, program pemberdayaan tidak hanya memberikan manfaat selama anak berada di dalam LPKA, tetapi juga menjadi persiapan dalam menghadapi proses reintegrasi sosial setelah bebas.

Berdasarkan pemikiran tersebut, penelitian ini berfokus untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan pemberdayaan anak binaan melalui program pelatihan perikanan di LPKA Kelas II Bandung berdasarkan perspektif teori pemberdayaan Jim Ife. Analisis dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses pemberdayaan dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan perikanan, serta sejauh mana program tersebut mampu mengembangkan potensi, meningkatkan partisipasi aktif, membentuk keterampilan, dan menumbuhkan kemandirian anak binaan selama menjalani masa pembinaan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui manfaat yang dirasakan oleh anak binaan setelah mengikuti program pelatihan perikanan sebagai bekal dalam menghadapi kehidupan setelah bebas. Dengan demikian, diharapkan program pemberdayaan tersebut dapat membantu anak binaan menjadi pribadi yang lebih mandiri, produktif, percaya diri, serta mampu beradaptasi dan diterima kembali di lingkungan masyarakat setelah selesai menjalani masa pembinaan.





Gambar 1.1 Kerangka Berpikir